



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan Syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat terselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Sukabumi dalam mencapai visi, misi, indikator kinerja utama, program, kegiatan, output dan outcome dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekreariat KPU Kabupaten Sukabumi merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan KPU. Selain itu, laporan kinerja merupakan wujud komitmen pimpinan beserta aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki. Laporan kinerja ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU Republik Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan KPU dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja KPU dimasa yang akan datang.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini, belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal dan maksimal. Oleh karena itu masukan dan saran dari seluruh pihak sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan kinerja dimasa yang akan datang.

Sukabumi, 5 Januari 2024

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI' around the perimeter and 'KABUPATEN SUKABUMI' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Kasmin Belle**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Sukabumi dan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan. KPU Kabupaten Sukabumi sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hierarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sukabumi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Hibah Non Pemilihan dari Pemerintah Daerah atau Hibah Anggaran Pemilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Sukabumi berkewajiban melaksanakan Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukabumi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukabumi dalam pencapaian sasaran strategis sesuai visi dan misi KPU RI. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2023 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai yang ditetapkan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukabumi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi selama Tahun Anggaran 2020, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya laporan ini adalah sebagai bukti pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan dimasa yang akan datang.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran KPU Kabupaten Sukabumi.

#### **C. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban :

##### **1. Tugas**

Pasal 18 menyebutkan tugas KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- h) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang terkait dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a) Menetapkan jadwal tahapan di kabupaten/kota;
- b) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Povinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota yaitu :

- a) merencanakan program dan anggaran;
- b) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
  1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j) menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- l) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n) mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u) menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi,
- v) Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- w) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota yaitu:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur,

kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Struktur Kelembagaan Dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka anggota KPU Kabupaten/Kota didukung oleh sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selain itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Struktur organisasi KPU Kabupaten Sukabumi dapat digambarkan pada bagan organisasi dibawah ini:



Ketua

(Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik)

**Kasmin Belle**



Kadiv Perencanaan,  
Data, dan Informasi  
**Budi Ardiasnyah**



Kadiv Teknis Penyelenggaraan  
**Abdullah Ahmad Mulya Syafe'i**



Kadiv Sosdiklih  
Parhumas dan SDM  
**Rudini**



Kadiv Hukum dan  
Pengawasan  
**Samingun**



#### E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sukabumi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap tahapan yang terkadang terkendala dengan netmonk atau server error pada injury time;
2. Penyusunan tahapan yang tidak memperhatikan implikasi beririsan;
3. Kekurangan jumlah PNS organik yang seharusnya 17 (tujuh belas) orang,
4. kondisi saat ini hanya 10 (sepuluh) orang, hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah 4.128 km<sup>2</sup> dan jumlah kecamatan 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi;
5. Minimnya kegiatan pelatihan/bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh PNS dalam rangka menambah pengetahuan pegawai;
6. Belum memiliki kantor dan gudang sendiri, sehingga harus menyewa/kontrak;
7. Regulasi inti yang diterbitkan oleh KPU RI terkadang sulit diterapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi karena kerap berganti atau mengalami perubahan dan terbitnya sangat terlambat.

#### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

## **KATA PENGANTAR**

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **a) Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### **b) Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

1. Rencana Kinerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Lain-lain.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024**

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mana di dalamnya termuat bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, sehingga dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP/Lkj) Tahun 2020 mempunyai kewajiban yang sama. KPU Kabupaten Sukabumi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, Renstra KPU disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain menjabarkan Hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra KPU Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan bagi :

- a) Penyusun Renstra unit Eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan KPU;
- b) Penyusunan rencana kerja (renja) KPU;
- c) Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara pemilu di tingkat Pusat dan Daerah (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya;
- d) Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan KPU; dan
- e) Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing biro, serta secara hierarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi KPU yang telah ditetapkan.

Renstra ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan konsisi spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam konsep yang lebih operasional dalam bentuk strategis.

## **B. Visi KPU Kabupaten Sukabumi**

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **C. Misi KPU Kabupaten Sukabumi**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**D. Tujuan KPU Kabupaten Sukabumi**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

**E. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sukabumi**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

**F. Rencana Kinerja Tahun 2023**

KPU Kabupaten Sukabumi Menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	100%
2	Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur	80%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

	dan Adil	
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih Berkelanjutan	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	B

### G. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan perjanjian kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku	100%

2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tanpa Konflik	85%

3. Meningkatkan Validitas Data Pemilih Berkelanjutan

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi	100%
2	Persentase pemuatn data pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%

4. Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Sukabumi didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektifitas dan efisiensi pencapaian output yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Standar baku tersebut mencakup teknis dan metode pengukuran kinerja.

Hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi unit kerja.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

#### **1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023**

Berikut kami sampaikan realisasi dan persentase kinerja KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi dalam Tabel :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		CAPAIAN KINERJA
			-4	-5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Tersedianya dukungan untuk mewujudkan SDM KPU Kabupaten Sukabumi yang berkualitas	Presentase jumlah dan kapasitas SDM KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kebutuhan kerja.	85%	20 pegawai	100%
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	85%	20 pegawai	100%
		Presentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	100%	1 pegawai	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Presentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi.	100%	-	100%

		Presentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.	85%	-	100%
4	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk.	100%	1. 235 PPK 2. 1.158 PPS 3. 141 Sekretariat PPK 4. 1.158 Sekretariat PPS	100%
		Presentase fasilitasi layanan PAW badan adhoc.	100%	-	100%
5	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi	Presentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran.	85%	-	90%
		Presentase nilai maturitas SPIP.	85%	12 laporan	100%

		Presentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti.	85%	-	100%
		Presentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.	85%	1 laporan	100%
6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance)	Presentase layanan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	85%	-	-
7	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Presentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangan-undangan.	85%	-	100%
		Presentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.	85%	-	95%
8	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sukabumi.	85%	-	100%

9	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sukabumi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	85%	15 kali	100%
10	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	85%	12 laporan	100%
		Presentase KPU Kabupaten Sukabumi yang target kinerjanya tercapai sesuai perjanjian kinerja.	85%	26 laporan	100%
11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sukabumi	Nilai minimal untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.	B	B	100%
12	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sukabumi	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sukabumi.	B	B	100%
13	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten Sukabumi	Presentase KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tepat waktu.	85%	-	100%
		Presentase sarana dan	85%	-	100%

		prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer.			
14	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Sukabumi	Presentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	100%	12 laporan	100%
		Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.	100%	2 laporan	100%
15	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Presentase KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	100%	12 laporan	100%
16	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Presentase KPU Kabupaten Sukabumi yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material.	85%	2 laporan	90%

		Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN (SAKTI) yang datanya sesuai dengan data SAK.	85%	12 laporan	90%
17	Terfasilitasinya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sukabumi	Presentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja.	85%	-	100%
		Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja.	85%	-	100%
		Presentase Gedung dan Gudang yang berfungsi baik.	85%	-	100%
18	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Presentase KPU Kabupaten Sukabumi yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan.	85%	2 laporan	100%

19	Terfasilitasnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Kabupaten Sukabumi dalam membuat peta distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.	85%	1 laporan	100%
20	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Presentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.	85%	14 laporan	100%
		Presentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 1 (satu) hari kerja.	85%	4 Laporan	100%
21	Terfasilitasnya sosialisasi kebijakan KPU Kabupaten Sukabumi dan tahapan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat dan stakeholder	Presentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	85%	4 laporan	100%

		Jumlah kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu/Pemilihan secara tatap muka.	100%	6 kegiatan	100%
22	Terlaksananya layanan administrasi PAW yang tepat waktu dan sesuai aturan	Presentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	85%	3 laporan PAW	100%
23	Terlaksananya pemutakhiran data wilayah/pemetaan Daerah Pemilihan untuk Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	Presentase KPU Kabupaten Sukabumi dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	85%	1 laporan	100%

Selain itu, KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis			
	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tanpa Konflik	80%	100%	100%
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih Berkelanjutan			
	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi	100%	100%	100%
	Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	*	*

Penghitungan presentase capaian memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Selanjutnya kami sampaikan target capaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 berdasarkan Target Indikator Renstra yang telah ditetapkan dalam tabel :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	10.457	10.457	100%
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara damai	100%	0%	0%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat,	100%	100%	100%

	Penyusunan Daftar Pemilih	mutakhir dan partisipatif			
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	2 Skema	2 Skema	100%
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Managemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 Bulan	12 Bulan	100%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	100%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	100%	100%

15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15 kali	16 Kali	
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan	100%	100%	100%

Arsip	Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI			
-------	---------------------------------------	--	--	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target kinerja Tahun 2023 dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik.

## 2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	0%	0%	0%	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	10.457	10.457	100%	10.457	10.457	100%
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara damai	0%	0%	0%	100%	0%	0%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	0%	0%	0%	100%	100%	100%
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	0%	0%	0%	100%	100%	100%
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	0%	0%	0%	2 Skema	2 Skema	100%

9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	0%	0%	0%	100%	100%	100%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	85%	85%	100%	100%	100%	100%
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	12 Kali	100%	15 kali	16 Kali	106%
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	85%	85%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		SOP						
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	85%	100%	100,8%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat menggambarkan bahwa perbandingan capaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi antara Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 seluruh target indikator kinerja dapat dilaksanakan dengan baik.

### 3) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Indikator Kinerja Utama per Tahun					Progress Terhadap Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasinya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	10.457	-	-	10.457	10.457	10.457	100%

4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara Damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	-	100%	0%
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	-	-	-	3 skema	-	100%
9	Terselenggaranya Pencilonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencilonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencilonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	549 satker (nasional, provinsi, kab/ko t)	549 satker (nasional, provinsi, kab/k ot)	50%			
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Managemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

	undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya								
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	-	-	1	1 perkara
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	76,9%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83,3%
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	16 kali	11 kali
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%

19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	88%	88%	88%	88%	88%	88%	85%
----	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### 4) Perbandingan Realisasi Tahun 2020 sampai dengan dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Indikator Kinerja Utama per Tahun					Progress Terhadap Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi Pegawai serta tersosialisasinya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	10.457	-	-	10.457	10.457	100%	100%
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu yang aman lancar dan tertib	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara Damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	-	-	-	-	100%	0%
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang akurat, mutakhir dan partisipatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%

8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	3 skema	-	-	-	3 skema	-	100%
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	549 satker (nasional, provinsi, kab/kot)	50%					
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	-	-	1	1 perkara
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	76,9%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%	90%	83,3%

16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	8 kali	10 kali	16 kali	12kali	11 kali
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	88%	88%	88%	88%	88%	88%	85%

### 5) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Stardar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi	=, < atau > dari Standar Nasional
----	-------------------	-------------------	------------------	-----------	-----------------------------------

1	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu dan terfasilitasinya peningkatan kompetensi pegawai serta tersosialisasikannya Tahapan Pemilu kepada stakeholder melalui sarana IT yang memadai	100%	100%	=
2	Terselenggaranya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Persentase Calon DPD RI sebagai Calon Peserta Pemilu yang diverifikasi dukungannya	100%	100%	=
3	Terselenggaranya Pembentukan Badan Adhoc	Jumlah Badan adhoc yang dibentuk dan kompeten serta terfasilitasi biaya kegiatannya	10.457	10.457	=
4	Terselenggaranya Masa Kampanye Pemilu	Persentase pelaksanaan kampanye sejuk secara damai	100%	100%	<
5	Terselenggaranya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	Persentase Penyiapan, pengadaan dan pendokumentasian Logistik Pemilu Tahun 2024	100%	100%	=
6	Terselenggaranya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	=
7	Terselenggaranya Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar	Persentase terselenggaranya pemutakhiran data Pemilih yang	100%	100%	=

	Pemilih	akurat, mutakhir dan partisipatif			
8	Terselenggaranya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Daerah pemilihan yang diusulkan	2 Skema	2 Skema	=
9	Terselenggaranya Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pencalonan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	=
10	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Jumlah Layanan Perkantoran dan Manajemen Keuangan yang sesuai dengan SAP	12 Bulan	12 Bulan	=
11	Terselenggaranya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran yang terfasilitasi dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	=
12	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Peningkatan Pengguna Layanan Data dan Informasi	100%	100%	=
13	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	=

14	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	100%	100%	=
15	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	=
16	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	15 kali	<
17	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	=
		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	=
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	=
18	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	100%	100%	=

		berbasis Teknologi Informasi yang Tepat Waktu dan Valid			
19	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Standar ANRI	100%	100%	=
Pendidikan / Sosialisasi Pemilih	Persentase partisipasi/kehadiran Pemilih di TPS	7,5%	7,8%	>	

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa kinerja sosialisai dan pendidikan pemilih di Kabupaten Sukabumi mencapai 7,8% angka tersebut memenuhi bahkan melebihi target/ekspektasi nasional sebesar 7,5%.

## 6) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU (Rp)	REALISASI		Efisiensi
			(Rp)	(%)	
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.365.803.000	1.223.979.172	89,62%	10,38%
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.359.745.000	1.222.015.672	89,87%	10,13%
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	968.803.000	886.029.052	91,46%	8,54%
6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	6.950.000	6.695.000	96,33%	3,67%
6709.QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	370.032.000	315.951.420	85,38%	14,62%
6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	13.960.000	13.340.200	95,56%	4,44%
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.058.000	1.963.500	32,41%	67,59%
6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	6.058.000	1.963.500	32,41%	67,59%
6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	21.041.000	16.058.400	76,32%	23,68%

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU (Rp)	REALISASI		Efisiensi
6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	21.041.000	16.058.400	76,32%	23,68%
6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	10.000.000	8.505.000	85,05%	14,95%
6710.QGE.003	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	5.756.000	4.810.000	83,56%	16,44%
6710.QGE.004	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	3.285.000	1.236.900	37,65%	62,35%
6710.QGE.005	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	2.000.000	1.506.500	75,33%	24,68%
6867	Pembentukan Badan Adhoc	74.040.681.000	73.333.078.032	99,04%	0,96%
6867.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	74.040.681.000	73.333.078.032	99,04%	0,96%
6867.QGE.001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	2.730.590.000	2.729.342.502	99,95%	0,05%
6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	57.294.135.000	57.288.935.000	99,99%	0,01%
6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	14.015.956.000	13.314.800.530	95,00%	5,00%
6870	Masa Kampanye Pemilu	72.382.000	24.495.000	33,48%	66,16%
6870.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	72.382.000	24.495.000	33,48%	66,16%
6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	20.661.000	9.495.000	45,96%	54,04%
6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.731.000	15.000.000	29,57%	70,43%
6870.QGE.003	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	990.000	0	0,00%	100,00%
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	9.260.569.000	7.210.358.596	77,86%	22,14%
6871.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	9.260.569.000	7.210.358.596	77,86%	22,14%
6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	3.426.965.000	3.410.197.322	99,51%	0,49%
6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.729.843.000	3.697.406.954	64,53%	35,47%
6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	103.761.000	102.754.320	99,03 %	0,97%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	41.222.000	16.953.100	41,13%	58,87%

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU (Rp)	REALISASI		Efisiensi
6872.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	41.222.000	16.953.100	41,13%	58,87%
6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	36.146.000	13.617.100	37,67%	62,33%
6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.086.000	3.278.100	80,23%	19,77%
6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	990.000	57.900	5,85%	94,15%
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	225.879.000	212.699.977	94,17%	5,83%
6887.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	225.879.000	212.699.977	94,17%	5,83%
6887.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	5.389.000	4.070.000	75,52%	24,48%
6887.QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	204.990.000	196.359.977	95,79%	4,21%
6887.QGE.003	Penetapan Data Pemilih	15.500.000	12.270.000	79,16%	20,84%
6888	Penetapan Peserta Pemilu	7.810.000	4.398.729	56,32%	43,68%
6888.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	7.810.000	4.398.729	56,32%	43,68%
6888.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	7.810.000	4.398.729	56,32%	43,68%
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	149.946.000	137.929.703	91,99%	8,01%
6889.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	149.946.000	137.929.703	91,99%	8,01%
6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	16.616.000	12.182.000	73,31%	26,69%
6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	124.182.000	120.934.000	97,38%	2,62%
6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	9.148.000	4.813.703	52,62%	47,38%
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	348.894.000	310.098.324	88,88%	11,12%

KODE	KEGIATAN/KRO/RO	PAGU (Rp)	REALISASI		Efisiensi
6890.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	348.894.000	310.098.324	88,88%	11,12%
6890.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	58.204.000	57.039.400	98,00%	2,00%
6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	204.190.000	181.097.114	88,69%	11,31%
6890.QGE.003	Evaluasi Pencalonan	86.500.000	71.961.810	83,19%	16,81%
Total		256.602.681.000	247.470.147.099	96,44%	3,56%

Tabel di atas menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang cukup tinggi, yakni 3,56%. Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Target Indikator Kinerja pada tahun 2022 tercapai dengan. Dengan capaian tersebut KPU Kabupaten Sukabumi telah menyerap 96,44% dari dana yang telah dianggarkan. Dana yang telah dianggarkan sebesar Rp. 256.602.681.000,- dan digunakan sebesar Rp. 247.470.147.099,-. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi sebesar 3,56%, Selain efisien secara anggaran, KPU Kabupaten Sukabumi pun efisien dalam sumberdaya manusia.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Sukabumi secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023, meski ada beberapa capaian yang masih perlu ditingkatkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis**

Pemilu yang demokratis merupakan dambaan bagi seluruh penyelenggara Pemilu. Pemilu yang demokratis ditandai dengan tiga hal, pertama: politik partisipasi yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, kedua: pemilu inklusif, yang dimaknai dengan Pemilu yang dapat menjangkau setiap kelompok Masyarakat agar dapat memiliki akses yang sama dalam pemenuhan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, serta adanya representasi Lembaga demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan Pemilu yang sukses tanpa ekses merupakan prioritas bagi KPU Kabupaten Sukabumi sebagai

penyelenggara Pemilu.

Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut diatas, KPU Kabupaten Sukabumi mengoptimalkan sinergitas dengan instansi/Lembaga pemerintah, Lembaga Pendidikan maupun dengan masyarakat.

## **Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil**

Seluruh elemen masyarakat mempunyai peran penting untuk saling berkomitmen secara kuat dalam upayanya mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang secara damai, berintegritas dan aman. KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan sasaran strategis dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan produk-produk hukum kepada masyarakat melalui platform media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) resmi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mempunyai peran yang sangat penting bagi KPU Kabupaten Sukabumi yang menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah.

Masyarakat Kabupaten Sukabumi sebagai pengguna jaringan ini pun merasakan manfaat dari upaya peningkatan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum penyelenggaraan pemilu yang KPU Kabupaten Sukabumi lakukan, Masyarakat merasa mudah mencari dan menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

## **Sasaran 3 : Meningkatnya Validitas Data Pemilih Berkelanjutan**

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada ketentuan Pasal 20 huruf (l) bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban ***“melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-***

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**undangan”.** KPU Kabupaten Sukabumi telah mekaskanakan serangkaian tahapan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih dimulai dari Pencocokan dan Penelitian, Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Tugas dan kewajiban memutakhirkan data pemilih sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut sudah dipenuhi oleh KPU Kabupaten Sukabumi. Praktek kegiatan Pemutakhiran ini merupakan aktivitas memperbaharui data pemilih yang terdiri dari memperbaharui data pemilih dengan cara menginput pemilih baru / pemilih pemula (berusia 17 tahun/sudah pernah kawin), memperbaiki perubahan/kesalahan elemen data pemilih (seperti NIK, NKK, nama, status perkawinan, tanggal lahir dan lain-lain), mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (meninggal dunia, ganda, menjadi TNI/Polri, tidak dikenal), selain itu ada juga pembaharuan data pemilih yang pindah masuk ke Kabupaten Sukabumi dan Pindah keluar dari Kabupaten Sukabumi.

Mekanisme pembaharuan data tersebut berdasarkan masukan/tanggapan dari masyarakat yang langsung menyampaikan ke KPU Kabupaten Sukabumi baik melalui formulir tanggapan/masukan *online* maupun datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukabumi. Selain itu, sumber data yang dijadikan bahan Pemutakhiran Data pemilih adalah hasil koordinasi dengan lembaga/instansi yang dianggap memiliki sumber data seperti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bawaslu, Polres, Kodim 0608, Perguruan Tinggi, Dinas Cabang Pendidikan Menengah SMK/SMK dan lembaga lainnya yang dianggap memiliki sumber data.

#### **4 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan**

Untuk memenuhi indikator peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU Kabupaten Sukabumi secara konsisten menjaga soliditas antar penyelenggara dan terus membangun satu kesatuan fungsi yang integratif. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterampilan KPU Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tahapan pemilu, baik dalam substansi

regulasi internal KPU maupun eksternal. Kedua, kemampuan komunikasi yang mumpuni serta keberanian menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun. Ketiga adalah kolaborasi, KPU Kabupaten sukabumi terbukti mampu membangun kerjasama dengan stakeholder terkait yang merupakan kreator yang memiliki gagasan kuat mensukseskan penyelenggaraan pemilu/pemilihan.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Sukabumi tahun 2023, pagu anggaran KPU Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 88,597,988,000.- (Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan akhir semester II Tahun 2023 sebesar Rp. 85,376,704,517.- (Delapan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran
<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>85,376,704,517</b>
a.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,223,979,172
b.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,222,015,672
c.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	886,029,052
d.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	6,695,000
e.	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	315,951,420
f.	Penyusunan Peraturan Pemilu	13,340,200
g.	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	16,058,400
h.	Pembentukan Badan Adhoc	73,333,078,032
i.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	24,495,000
j.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	7,210,358,596
k.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	16,953,100
l.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	212,699,977
m.	Penetapan Peserta Pemilu	4,398,729
o.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah	137,929,703

	Pemilihan	
p.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dukungan manajemen	310,098,324
<b>2.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	2,886,655,484
a.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,005,037,253
b.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	877,459,014
c.	Data dan Informasi	4,159,217
<b>Jumlah</b>		85,376,704,517

Sedangkan, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi %
Pegawai	1,921,803,000	1,774,321,392	147,481,608	92.33 %
Barang	86,510,783,000	83,438,438,439	3,072,344,561	96.45%
Modal	165,402,000	163,944,686	1,457,314	99.12%

Dari data tabel diatas, total persentase serapan anggaran sebesar 96.36% (sembilanpuluh enam koma tiga puluh enam persen).

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemaparan LAKIP KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sukabumi. Capaian kinerja program secara cascading didukung dari capaian kegiatan di bawahnya. Capaian indikator program KPU Kabupaten Sukabumi dengan persentase 100% diikuti oleh capaian kinerja kegiatan 100%. Capaian target indikator kegiatan menunjukkan hasil yang efektif dengan ketercapaian kinerja 100%, sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2023. Kesiapan SDM, fasilitas dan budaya kerja menjadi pendorong tercapainya target sasaran KPU Kabupaten Sukabumi, dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 telah diwujudkan dengan baik. Demikian juga indikator kinerja utama telah direalisasikan. Hambatan yang dihadapi KPU Kabupaten Sukabumi adalah pelakasnaan Evaluasi Internal atas SAKIP yang belum dilakukan secara berkala, mengingat keterbatasan SDM dan kegiatan tahapan Pemilu yang beriringan.
2. Sasaran Strategis meningkatnya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja persentase pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan target sebesar 100% dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100%;
3. Sasaran Strategis terlaksananya pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja peserntase pelaksanaan pemilihan tanpa konflik dengan target sebesar 80% dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100%;
4. Strategi meningkatnya validitas data pemilih berkelanjutan tahun 2023 dengan indikator kinerja persentase kecamatan/kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi dengan target sebesar 100% dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100% dan indikator kinerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tepat waktu dengan target sebesar 100%, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100%;
5. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan dapat diukur dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas

Kinerja (belum ada penilaian kembali). Adapun capaian penilaian yang diraih tahun 2017 yaitu C.

6. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama di internal KPU Kabupaten Sukabumi, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (aset) tidak terpakai dan barang kebutuhan logistik;
7. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Sukabumi tahun 2023 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM baik terkait teknis maupun administrasi di berbagai bidang meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, bendaharawan, kearsipan, teknologi informasi, pengelolaan media sosial, desain grafis, website, pemrograman, bahasa internasional, hukum pemilu, dan tata kelola pemilu, pemahaman bahasa dan teknis bagi pemilih disabilitas;
2. Untuk menanggulangi kekurangan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, KPU RI agar menambah jumlah PNS Organik secara proporsional sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Sukabumi;
3. Sinkronisasi jadwal tahapan kegiatan antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota yang sering beririsan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FERRY GUSTAMAN**

Jabatan : **Ketua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukabumi, 4 Januari 2023

Ketua,



**FERRY GUSTAMAN**

